



**PUTUSAN**  
**Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Imul Bin Mansyah;
2. Tempat lahir : Sei Jaruju;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 6 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Pasanan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sei Pasanan/Papuyu I, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Mansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Mansyah berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu papan berbentuk L dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Mansyah, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Desa Pasanan Rt. 005 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (*dirumah Saudari Masitah yang merupakan rumah dari Ibu terdakwa*) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan Penganiayaan yaitu terhadap Saudari Nor Sehat Binti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamani (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB ketika itu saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) bersama kakaknya yaitu saksi Sadariah Binti Yamani sedang berada di rumah Saudari Masitah yang beralamat di Desa Sei Pasanan/Papuyu I RT. 05 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan maksud saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) mendatangi ke rumah Saudari Masitah adalah ingin bertemu dengan anaknya dan setelah saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) sampai di rumah Saudari Masitah kemudian saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) dan saksi Sadariah Binti Yamani disuruh masuk ke dalam rumah oleh Saudari Masitah dan kemudian Saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) mengatakan kepada Saudari Masitah *“ada gak anak saya main disini”*, dan kemudian dijawab oleh Saudari Masitah *“ada main disini kalau siang”*, dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi Masnah (yang tidak lain adalah istri terdakwa) yang kemudian mendatangi saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) dan saksi Sadariah Binti Yamani dan kemudian saksi Masnah langsung mengatakan kepada saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) *“ngapain lagi kamu datang ke sini lagi lanjji lahung”*, lalu dijawab oleh saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) *“kalau saya tidak terima nanti kamu akan saya tuntutan”*, setelah itu terdakwa langsung marah dan pada saat saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) mau keluar rumah, terdakwa melemparkan gelas ke arah saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban), namun pada saat itu mengenai dinding rumah dan kemudian saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) keluar ke depan rumah dan sekitar 3 (tiga) meter pada saat saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) keluar dari rumah kemudian terdakwa mendatangi saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) dan langsung memukul saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu papan dan mengenai bagian paha sebelah kanan saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) *(dengan menggunakan tangan kirinya)* dan setelah itu terdakwa memukul kembali saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi sebelah kanan dan bibir/mulut yang mengakibatkan bibir saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) pecah *(juga dengan menggunakan tangan kirinya)* dan merasa keberatan atas kejadian tersebut kemudian saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) pun melaporkan kepada pihak Kepolisian dan kemudian terdakwa dapat ditangkap dan di proses secara hukum.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Mansyah melakukan pemukulan kepada saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) adalah karena terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Mansyah emosi dan tersinggung atas perkataan dari saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) yang mengatakan "*tidak terima*" kepada saksi Masnah (istri terdakwa) tersebut.
- Bahwa cara terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Mansyah melakukan pemukulan terhadap saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) yaitu terdakwa pukul dengan menggunakan kayu papan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai paha sebelah kanan (*dengan menggunakan tangan kirinya*) dan kemudian terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong/tangan sebelah kiri terdakwa dengan cara menggenggam sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan bibir/mulut dari saksi Nor Sehat Binti Yamani (korban) (*juga dengan menggunakan tangan kirinya*).
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Pulang Pisau Nomor : 737/TU-01/VER/PKM-BH/ IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Irwanadi, dokter pada Puskesmas Bahaur Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Nor Sehat dan berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, mengeluh nyeri pada bekas luka, mengaku menjadi korban penganiayaan pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh sekira pukul dua puluh waktu Indonesia Bagian Barat;
- Pada tubuh korban ditemukan:
  - Luka di bibir bawah bagian dalam ukuran panjang dua milimeter dan lebar dua milimeter titik;
  - Luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter koma batas luka tidak tegas titik;
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium.

## KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh enam tahun, yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum.

- Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka di bibir bawah bagian dalam ukuran panjang dua milimeter dan lebar dua milimeter titik;
- Ditemukan luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter koma batas luka tidak tegas titik;

Bahwa perbuatan terdakwa Mulyadi Als Imul Bin Mansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyadi Alias Gulu Bin Muhdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB di rumah Saudari Masitah di Desa Pasanan RT.05 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Nor Sehat setelah diberitahu oleh Saudari Masitah;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat dengan menggunakan kayu papan dan mengenai paha sebelah kanan dan juga memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bibir/mulut Nor Sehat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nor Sehat;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat sebelumnya tidak ada permasalahan;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat telah ada upaya perdamaian yang dibuat pada tanggal 29 September 2020, yang dihadiri antara lain oleh Kepala Desa, Ketua BPD Papuyu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nor Sehat Binti Yamani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudari Masitah di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasanan RT. 005 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi ke rumah Saudari Masitah dengn tujuan untuk mencari anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Kakak Saksi Saudari Sadariah mendatangi rumah Saudari Masitah di Desa Sei Pasanan/Papuyu I RT. 05 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari anak Saksi, setelah sampai di rumah Saudari Masitah Saksi dan Saudari Sadariah disuruh masuk ke dalam rumah oleh Saudari Masitah selanjutnya Saksi mengatakan “ada nggak anak saya main disini”, kemudian dijawab oleh Saudari Masitah “ada main kalau siang”, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi Masnah mendatangi Saksi dan Saudari Sadariah dan mengatakan kepada Saksi “ngapain lagi kamu datang kesini lagi lanji lahung” lalu Saksi menjawab “kalau saya tidak terima nanti kamu akan saya tuntutan” setelah itu Terdakwa langsung marah, kemudian Saksi keluar dari rumah lalu Terdakwa sempat mengambil gelas dan melemparkan gelas ke arah Saksi tetapi mengenai dinding rumah, kemudian Saksi keluar dari rumah dan pada saat di depan rumah sekitar 3 (tiga) meter dari rumah, Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memukul menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kanan saksi dan mengenai bagian bibir/ mulut yang mengakibatkan bibir pecah dan memukul Saksi di bagian paha sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu papan, atas kejadian pemukulan tersebut Saksi mengalami memar/lebam pada paha sebelah kanan dan bibir dibagian bawah pecah/sobek, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kahayan Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan papan mengenai paha sebelah kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan bibir/mulut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka lebam dan nyeri serta bibir Saksi sobek/pecah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena awalnya istri Terdakwa yaitu Saksi Masnah ada bilang kepada Saksi lanji/lahung, kemudian Saksi menjawab “kalau nggak terima akan Saya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntut", mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan emosi kemudian memukul Saksi;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi telah ada upaya perdamaian yang dibuat pada tanggal 29 September 2020, yang dihadiri antara lain oleh Kepala Desa, Ketua BPD Papuyu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Masnah Binti Wahyu Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB dirumah Saudari Masitah di Desa Pasanan RT.05 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten. Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Nor Sehat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat dengan menggunakan kayu papan dan mengenai paha sebelah kanan dan juga memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bibir/mulut Nor Sehat;
- Bahwa awalnya Saksi Nor Sehat bersama kakaknya yang bernama Saudari Sadariah, mendatangi rumah Saudari Masitah (ibu mertua Saksi) dan pada saat itu Saksi bersama Terdakwa juga datang ke rumah ibu mertua Saksi, dan Saksi mengatakan kepada Saksi Nor Sehat "ngapain lagi kamu datang kesini lanji dan suamimu banyak" lalu Saksi Nor Sehat menjawab "saya tidak terima nanti bisa saya tuntutan". Mendengar jawaban Saksi Nor Sehat kemudian Terdakwa yang merupakan suami Saksi marah dan mendatangi Saksi Nor Sehat kemudian memukul Saksi Nor Sehat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nor Sehat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat dengan menggunakan kayu papan mengenai paha sebelah kanan Saksi Nor Sehat dan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kanan dan bibir/mulut Saksi Nor Sehat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat telah ada upaya perdamaian
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudari Masitah di Desa Pasanan RT. 005 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Nor Sehat bersama Kakaknya Saudari Sadariah mendatangi rumah Saudari Masitah (Ibu Terdakwa) di Desa Sei Pasanan/Papuyu I RT. 05 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari anaknya, setelah sampai di rumah Saudari Masitah Saksi Nor Sehat bersama dengan Saudari Sadariah disuruh masuk ke dalam rumah oleh Saudari Masitah selanjutnya Saksi Nor Sehat mengatakan "ada nggak anak saya main disini", kemudian dijawab oleh Saudari Masitah "ada main kalau siang", tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi Masnah mendatangi Saksi Nor Sehat dan Saudari Sadariah dan mengatakan kepada Saksi Nor Sehat "ngapain lagi kamu datang kesini lagi lanjji lahung" lalu Saksi Nor Sehat menjawab "kalau saya tidak terima nanti kamu akan saya tuntutan" setelah itu Terdakwa langsung marah, kemudian Saksi Nor Sehat keluar dari rumah lalu Terdakwa sempat mengambil gelas dan melemparkan gelas ke arah Saksi Nor Sehat tetapi mengenai dinding rumah, kemudian Saksi Nor Sehat keluar rumah dan pada saat di depan rumah sekitar 3 (tiga) meter dari rumah, Terdakwa mendatangi Saksi Nor Sehat dan langsung memukul Saksi Nor Sehat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu papan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha sebelah kanan Saksi Nor Sehat dan kemudian Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong/ tangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa dengan cara menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan mengenai bibir/mulut Saksi Nor Sehat;

- Bahwa jarak Terdakwa melakukan pemukulan yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat karena tersinggung saat Saksi Nor Sehat mengatakan "tidak terima" kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Masnah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nor Sehat mengalami luka lebam dan nyeri serta bibir Saksi Nor Sehat sobek/pecah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat telah ada upaya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah kayu papan berbentuk L dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Hasil Visum Et Repertum Nomor 737/TU-01/VER/PKM-BH/ IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Irwanadi dokter pada Puskesmas Bahaur Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Nor Sehat dan berdasarkan hasil pemeriksaan menerangkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, mengeluh nyeri pada bekas luka, mengaku menjadi korban penganiayaan pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh sekira pukul dua puluh waktu Indonesia Bagian Barat;
- Pada tubuh korban ditemukan:
  - Luka di bibir bawah bagian dalam ukuran panjang dua milimeter dan lebar dua milimeter titik;
  - Luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter koma batas luka tidak tegas titik;
  - Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/laboratorium;

## KESIMPULAN

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh enam tahun, yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum;
- Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal;
- Ditemukan luka dibibir bawah bagian dalam ukuran panjang dua milimeter dan lebar dua milimeter titik;
- Ditemukan luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter koma batas luka tidak tegas titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudari Masitah di Desa Pasanan RT. 005 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Nor Sehat bersama kakaknya Saudari Sadariah mendatangi rumah Saudari Masitah (Ibu Terdakwa) di Desa Sei Pasanan/Papuyu I RT. 05 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari anaknya, setelah sampai di rumah Saudari Masitah Saksi Nor Sehat bersama dengan Saudari Sadariah disuruh masuk ke dalam rumah oleh Saudari Masitah selanjutnya Saksi Nor Sehat bertanya kepada Saudari Masitah “ada main kalau siang”, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Saksi Masnah mendatangi Saksi Nor Sehat dan Saudari Sadariah dan mengatakan kepada Saksi Nor Sehat “ngapain lagi kamu datang kesini lagi lanji lahung” lalu Saksi Nor Sehat menjawab “kalau saya tidak terima nanti kamu akan saya tuntut” setelah itu Terdakwa langsung marah, kemudian Saksi Nor Sehat keluar dari rumah lalu Terdakwa sempat mengambil gelas dan melemparkan gelas ke arah Saksi Nor Sehat tetapi mengenai dinding rumah, kemudian Saksi Nor Sehat keluar rumah dan pada saat di depan rumah sekitar 3 (tiga) meter dari rumah, Terdakwa mendatangi Saksi Nor Sehat dan langsung memukul Saksi Nor Sehat;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu papan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha sebelah kanan Saksi Nor Sehat dan kemudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong/ tangan sebelah kiri Terdakwa dengan cara menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan mengenai bibir/mulut Saksi Nor Sehat;

- Bahwa jarak Terdakwa melakukan pemukulan yaitu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat karena tersinggung saat Saksi Nor Sehat mengatakan "tidak terima" kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Masnah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nor Sehat mengalami luka lebam dan nyeri serta bibir Saksi Nor Sehat sobek/pecah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat telah ada upaya perdamaian yang dibuat pada tanggal 29 September 2020, yang dihadiri antara lain oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Papuyu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subjek hukum) yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah Mulyadi Alias Imul Bin Mansyah, yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penganiayaan” oleh undang-undang ternyata juga tidak disebutkan penegasannya, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya “*Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahata yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*” menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sehingga untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan pada saat perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya, yang berarti bahwa akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saudari Masitah di Desa Pasanan RT. 005 Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat sebanyak 5 (lima kali) yaitu pertama Terdakwa pukul dengan menggunakan kayu papan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha sebelah kanan Saksi Nor Sehat dan kemudian Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan tangan kosong/ tangan sebelah kiri Terdakwa dengan cara menggenggam sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan mengenai bibir/mulut Saksi Nor Sehat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nor Sehat mengalami luka lebam dan nyeri serta bibir Saksi Nor Sehat sobek/pecah, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor 737/TU-01/VER/PKM-BH/ IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fauzan Irwanadi dokter pada Puskesmas Bahaur Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada kesimpulannya menerangkan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh enam tahun, yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum;
- Pada pemeriksaan didapat keadaan umum dalam batas normal;
- Ditemukan luka dibibir bawah bagian dalam ukuran panjang dua milimeter dan lebar dua milimeter titik;
- Ditemukan luka memar pada paha kanan bagian belakang ukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter koma batas luka tidak tegas titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat karena tersinggung saat Saksi Nor Sehat mengatakan "tidak terima" kepada istri Terdakwa yaitu Saksi Masnah dan dalam persidangan Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa memukul Saksi Nor Sehat adalah agar Saksi Nor Sehat jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membuat rasa sakit terhadap Saksi Nor Sehat yang dalam hal ini timbul karena semata-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mata adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu memukul Saksi Nor Sehat menggunakan tangan kosong dan papan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Nor Sehat sebagai korban telah ada perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan yang ditanda tangani pada tanggal 29 September 2020 yang disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD Papuyu I Sei Psanan dan dalam persidangan Majelis Hakim menyaksikan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Nor Sehat dan Saksi Nor Sehat telah memaafkan Terdakwa, maka hal tersebut oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu papan berbentuk L dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka-luka pada Nor Sehat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dan Nor Sehat telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Imul Bin Mansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi Alias Imul Bin Mansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu papan berbentuk L dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 oleh kami, Agung Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silvia Kumalasari, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Agung Tri Wahyudianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvia Kumalasari, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Pps